



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terlantar dan terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya agar memperoleh kebutuhan permakinan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya, maka warga masyarakat yang terkonfirmasi dan/atau yang berkontak erat dengan warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan diberikan permakinan agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya selama menjalani masa isolasi, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 20);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara angka 4b dan 5 ditambahkan 2 angka baru yaitu angka 4c dan angka 4d, angka 23, angka 24 diubah, angka 25 dihapus, dan angka 26 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 4a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 4b. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
- 4c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran untuk pemberian permakanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- 4d. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pemberian permakanaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
8. dihapus.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Masyarakat Berpengasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun yang berhak mendapatkan permakanaan berdasarkan hasil penjangkauan (*outreach*) perangkat daerah.
14. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia.
15. Penyandang Penyakit Tertentu adalah seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan bantuan permakanaan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit dan/ atau peningkatan kualitas hidup penderita antara lain penyakit HIV, penyakit TBC, dan penyakit kanker berdasarkan usulan dari Rumah Sakit/ Puskesmas.
16. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
17. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.

18. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
 19. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanaan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
 20. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
 21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
 22. Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan.
 23. Kasus Konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau RT-Antigen yang melakukan isolasi mandiri akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
 24. Kontak Erat adalah orang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa menunjukkan gejala yang melakukan isolasi mandiri akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
 25. dihapus.
 26. Rumah Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disingkat RISOL COVID-19 adalah gedung atau bangunan yang difungsikan untuk menampung atau memantau dan merawat orang yang diduga terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain yang berlokasi di beberapa Balai RW, Gedung Sekolah, Gedung Olahraga, Puskesmas, dan Gedung Perkantoran milik Pemerintah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian permakanaan adalah penduduk daerah yang tergolong dalam MBR, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu;

- b. lanjut usia; dan
 - c. anak yatim dan/atau piatu.
- (2) Selain penduduk daerah yang tergolong dalam MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian permakanaan juga diberikan kepada :
- a. anak terlantar;
 - b. lanjut usia terlantar; dan
 - c. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu terlantar.
- (3) Selain penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian permakanaan juga diberikan kepada :
- a. Kasus Konfirmasi;
 - b. Kontak Erat;
 - c. Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19; dan
 - d. Tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19.
3. Ketentuan ayat (4), ayat (5) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (5) yaitu ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait data calon penerima manfaat, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data nama dan alamat calon penerima manfaat untuk pemberian Nomor Induk Penerima Manfaat (NIPM) oleh Dinas Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk dijadikan sebagai dasar penetapan penerima manfaat dalam bentuk Keputusan Camat.
- (4) Penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Puskesmas menyampaikan data warga positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) kepada pihak kecamatan untuk dilakukan *tracing*;
 - b. *Tracing* sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dilakukan terhadap warga yang berkontak erat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;

- c. data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagai dasar penerbitan Keputusan Camat tentang Penerima Permakanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sebagai dasar dalam pemberian permakanan;
- (5) Data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d berdasarkan surat yang disampaikan oleh Camat.
 - (6) Pemberian permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 9 diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan penyediaan permakanan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim.
- (2) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IPSM Kelurahan untuk pelaksanaan penyediaan permakanan bagi:
 - 1) Penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang tergolong MBR dan/atau terlantar;
 - 2) Kasus Konfirmasi;
 - 3) Kontak Erat;
 - 4) Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19; dan
 - 5) Tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19.
 - b. dihapus.
 - c. Karang Werdha untuk penyediaan permakanan bagi lanjut usia yang tergolong MBR dan/atau terlantar; dan
 - d. Panti Sosial untuk penyediaan permakanan bagi anak yatim dan/atau piatu yang tergolong MBR dan anak terlantar.

- (3) Lingkup pelaksanaan pemberian permakanaan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi di kelurahan wilayah hukum dimana Panti Sosial berdomisili.
 - (4) Apabila kelompok masyarakat/ organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelanggaran surat perjanjian kerjasama dengan PPK dan diputus kontrak oleh PPK, maka PPK dapat menunjuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat pengganti.
 - (5) Apabila di wilayah kelurahan tidak terdapat Panti Sosial, maka pelaksanaan pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar dilaksanakan oleh IPSM Kelurahan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat permintaan kepada Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat untuk kesediaannya menjadi pelaksana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan.
 - (2) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dalam bentuk keputusan.
 - (4) dihapus.
 - (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dibantu PPK menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya pengiriman permakanaan; dan
 - c. biaya operasional pelaksana permakanaan.

- (2) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :
 - a. biaya permakanaan; dan
 - b. biaya pengiriman permakanaan.
 - (3) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, digunakan dalam rangka penyediaan permakanaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
 - (4) Komponen biaya pengiriman permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman permakanaan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
 - (5) Komponen biaya operasional pelaksana permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
 - (6) Besaran harga untuk setiap komponen biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar harga satuan belanja daerah.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PPK menyusun dan menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak dengan pimpinan/penanggungjawab kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (2) Pengadaan permakanaan melalui Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. bagi permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama/kontrak kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk biaya permakanaan, selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana biaya permakanaan untuk kebutuhan setiap bulan kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan :
 - 1) kuitansi penerimaan dana kegiatan bermeterai cukup;

- 2) daftar nama dan alamat penerima;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - 4) surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- b. bagi permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme pengadaan mengacu terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dalam kondisi penanganan darurat/ *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) dihapus.
 - (4) Permohonan pencairan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diterima oleh PPK, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan.
 - (6) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK memproses pencairan dana biaya permakanaan melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (6a) dan ayat (6b) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat mengelola dana biaya permakanaan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain :
 - a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah, air mineral dan/atau makanan tambahan lainnya;
 - b. anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;
 - d. pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.

- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman dan waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - (3) PPK melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan sesuai menu makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyampaikan Laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanaan; dan
 - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanaan yang diadakan setiap harinya.
 - (6) Permakanaan yang telah disediakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada petugas kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
 - (6a) dihapus.
 - (6b) dihapus.
 - (7) Petugas kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanaan.
 - (8) Petugas Kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. PPK;
 - c. Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat;
 - d. Petugas Kirim.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Keputusan Camat tentang penetapan penerima manfaat permakanaan;
 - b. Keputusan Camat tentang penetapan tipe swakelola;
 - c. Keputusan Camat tentang Penetapan Pelaksana Pemberian Permakanan;
 - d. Keputusan Camat tentang Penetapan Petugas Kirim; dan
 - e. dihapus.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
- a. Keputusan Camat tentang penetapan penerima manfaat permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan
 - b. Surat Camat tentang penerima manfaat permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban PPK dalam kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan meliputi :
- a. dokumen kontrak;
 - b. tanda terima pembayaran biaya operasional pelaksanaan;
 - c. tanda terima pembayaran honorarium petugas kirim;
 - d. surat permohonan pencairan dana biaya permakanaan beserta lampirannya;
 - e. bukti transfer dana kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat; dan
 - f. laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban kelompok masyarakat/organisasi masyarakat meliputi bukti-bukti pembelian permakanaan disertai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apabila terdapat selisih antara laporan penggunaan dana biaya untuk permakanaan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, maka selisih tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah biaya permakanaan pada bulan berikutnya.
 - (7) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) disampaikan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kepada PPK paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, kecuali pada bulan Desember penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
 - (8) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.
 - (9) Penyaluran dana biaya permakanaan kepada kelompok masyarakat/organisasi masyarakat guna pelaksanaan pemberian permakanaan untuk bulan berikutnya dilakukan setelah kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyerahkan laporan penggunaan dana biaya permakanaan.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
 - (2) dihapus.
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberian permakanaan.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut oleh Kecamatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 18A diubah, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 4 ayat (3), berlaku sampai dengan berakhirnya masa darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilovati, SH.MH

★ Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006